



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 150/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SIGIT WAHYU MUSTIKA;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 7 April 1968;
Umur : 54 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Lettu Suyitno RT.10 RW.28
Kecamatan Mulyoagung Kabupaten Bojonegoro.

Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT WAHYU MUSTIKA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan minuman yang mengandung alcohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua besar ukuran 1500 milliter minuman keras jenis arak oplosan;

halaman 1 petikan putusan Nomor 150/Pid.C /2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SIGIT WAHYU MUSTIKA;
Dikembalikan kepada Terdakwa SIGIT WAHYU MUSTIKA.

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H.,M.H. sebagai Hakim dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Mukhlisin Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Fridainingtyas Palupi S.H., M.H

Nalfrijhon, S.H., M.H.

halaman 2 petikan putusan Nomor 150/Pid.C /2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)